

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN KEWAJIBAN VAKSINASI BAGI WARGA

NEGARA MENURUT HAK ASASI MANUSIA

A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Warga Negara Terkait Vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Presiden

Sebagaimana pendapat Hamid Attamimi, bahwa negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dibawah kekuasaan hukum.⁹⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat Mukhtie Fadjar, yang mengatakan bahwa negara hukum merupakan negara yang segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya diatur dan disusun dengan sebaik-baiknya dalam konstitusi dan Undang-Undang. Oleh karena itu, warga negara tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum.⁹⁶ Hukum yang dimaksud adalah konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Rousseau, konstitusi dikonstruksikan sebagai kesepakatan tertinggi atau bahkan suatu kontrak sosial seluruh rakyat untuk dan dalam bernegara. Bentuk perumusannya, dapat (i) terdokumentasikan secara tertulis dalam satu naskah hukum yang disebut Undang-Undang Dasar, atau (ii) tertulis secara tidak terdokumentasi dalam satu kesatuan naskah tetapi tercatat dalam banyak naskah sejarah, ataupun (iii) tidak tertulis

⁹⁵Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam...*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 27.

⁹⁶Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 7

sama sekali melainkan hanya tumbuh dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Dari segi isinya, konstitusi itu mengandung nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis dan/atau diberlakukan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara.⁹⁷

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun penegasan isi konstitusi mempunyai makna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berlandaskan kepada hukum.⁹⁸ Hal tersebut ada pada konstitusi tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditempatkan sebagai sebuah hukum dasar atau sumber perbuatan hukum-hukum yang lainnya, dimana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi di dalam hukum di Indonesia.⁹⁹

Perjalanan kehidupan sebuah negara tidak selamanya berjalan normal. Adakalanya negara terbentur dengan situasi yang mengancam. Ketika negara dihadapkan pada situasi bahaya (*noodtoestand*), negara akan menggunakan haknya untuk membela diri (*noodzakelijk verdediging*) dengan cara memberlakukan Hukum Tata Negara Darurat

⁹⁷Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 23.

⁹⁸Erwin Asmadi, et al. “Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Masa PandemiCovid-19, *Jurnal Delega Lata*, Vol. 06, No. 02, 2021, hlm 454-464

⁹⁹Eka N.A.M. Sihombing. “Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 02, 2017, hlm 220-221.

(*staatsnoodrecht*). *Staatsnoodrecht* atau yang biasa disebut dengan negara dalam keadaan darurat tersebut mengkaji perihal negara dalam keadaan darurat. Jimly Asshidiqie berpendapat, menurutnya keadaan negara terbagi menjadi dua, yakni negara dalam keadaan normal (*ordinary condition*) dan negara dalam keadaan tidak normal/keadaan darurat (*state of emergency*).¹⁰⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara dalam keadaan darurat (*state of emergency*) diartikan sebagai keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam ketertiban umum, yang menuntut negara agar bertindak dengan cara-cara yang tidak wajar menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal.¹⁰¹

Istilah keadaan darurat dipahami antara dua penganut. Pertama penganut *state of exception*. Penganut *state of exception* lebih mengedepankan pendekatan kedaulatan negara (*sovereignty approach*) dan lebih menganggap bahwa keadaan bahaya adalah keadaan yang *ekstra legal*. Sedangkan dalam penganut *state of emergency*, konstitusi tidak berlaku secara sebagian atau sepenuhnya karena kondisi darurat yang dapat membahayakan kelangsungan hidup negara.¹⁰²

Secara umum keadaan darurat tersebut bisa datang baik dari dalam (*internal*) ataupun dari luar (*external*). Ancaman dari luar (*external*) diidentikkan dengan ancaman militer, baik bersenjata maupun tidak

¹⁰⁰Rizki Bagus Prasetio. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan Ham", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, hlm 331.

¹⁰¹Rizki Bagus Prasetio. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum...", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, hlm 7-8.

¹⁰²Agus Adhari, "Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia," Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi (2020).hal 35.

bersenjata namun, tetapi mengancam bahaya merupakan *extra-legal*. Sedangkan, ancaman dari dalam (*internal*) diidentikkan dengan pemberontakan, kerusuhan sosial bencana alam maupun non alam. Saat ini bencana non alam cenderung diidentikkan dengan wabah penyakit menular.¹⁰³

Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Covid pertama kali muncul th 2019 di wuhan, di indo muncul th 2020. Virus covid-19 pertama kali muncul pada tahun 2019 di kota Wuhan, China dengan dikeluarkannya peringatan tentang serangkaian kasus yang terkait dengan virus tersebut yang menyerang pernapasan secara misterius. Kemudian, pada tahun 2020 dunia digemparkan dengan virus covid-19 termasuk Indonesia.

Menurut situs WHO dikutip dalam CNBC Indonesia, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).¹⁰⁴ Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARSCoV2.

¹⁰³Rizki Bagus Prasetio. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum...", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, hlm 332.

¹⁰⁴Arif Budiansyah. *Apa Itu Virus Corona dan Cirinya Menurut Situs WHO*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/apa-itu-virus-coronadan-cirinya-menurut-situs-who>, diakses pada CNBC Indonesia, 12 April 2023, 9:00 WITA.

Sejak kemunculannya di Indonesia, covid-19 sudah memakan korban jiwa hingga ribuan nyawa dilihat pada pada tanggal per 1 April 2021. Oleh karena itu, pemerintah mencari solusi untuk menekan tingkat penyebaran dan menangani korban jiwa yang berjatuhan. Pandemi Corona Virus Deasese (COVID-19) yang masuk ke Indonesia mengharuskan negara dan pemerintahan membuat dan mengatur sebuah kebijakan guna memecahkan masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia.

Kebijakan adalah cara bertindak yang dipilih untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Menurut James E. Anderson yang dikutip dalam Taufiqurokhman, kebijakan pemerintah (*public*) adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*).¹⁰⁵

Vaksinasi covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah covid-19 yang terjadi khususnya di Indonesia, vaksinasi bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar masyarakat lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undang yang dibuat oleh presiden, materi muatan peraturan presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.

¹⁰⁵Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung...*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014), hlm. 4.

Sejak Januari 2020, Corona Virus Disease-19 (COVID-19) telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 jiwa di seluruh dunia. Lebih dari 152.000 orang telah terkonfirmasi meninggal dunia karena virus ini. Dampak wabah ini telah merusak berbagai peraturan mulai dari social, kesehatan, dan ekonomi ke sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia.¹⁰⁶ Oleh karena itu, banyak negara berjuang untuk keluar dari wabah COVID-19 dengan pendekatannya masing-masing.

Peran dan campur tangan hukum sangat dibutuhkan hampir di setiap sisi kegiatan kehidupan manusia, maka dibentuk sebuah kebijakan oleh sebuah negara yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, serta mewujudkan ketentraman dan kedamaian masyarakat.¹⁰⁷ Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Carl Friedrich menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang dijalankan oleh beberapa elemen tertentu yang meliputi individu, kelompok, hingga instansi atau pemerintahan dalam membuat sebuah kebijakan berdasarkan hambatan dan peluang yang sedang dihadapi suatu lingkungan, wilayah atau daerah tempat mereka merealisasikan kebijakan-kebijakan tersebut.¹⁰⁸

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang masuk ke Indonesia mengharuskan negara dan pemerintahan membuat dan mengatur

¹⁰⁶Rahmat Ramahdani dan Rachmat Abduh. "Legal Assurance of Land Registration Process in The Pandemic Time of COVID-19". Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI-Journal), Vol. 4, No. 1, 2021, hlm 350.

¹⁰⁷Rahmat Ramadhani, *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm 1.

¹⁰⁸Ida Hanifah dan Ismail Koto, "Problema hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi COVID-19", Jurnal Yuridis, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm 27.

sebuah kebijakan demi menanggulangi pandemi tersebut. Berdasarkan penyebaran yang kian meningkat, pemerintah pun mengambil beberapa tindakan untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah korban terjangkit virus tersebut. Kebijakan pertama kali yang dilakukan adalah wajib menggunakan masker serta wajib menjaga jarak satu dengan yang lain/*social distancing*. Kemudian muncul sistem *Work from Home* (WFH) dimana warga negara dapat melakukan pekerjaan yang biasanya di kantor, menjadi di rumah saja.¹⁰⁹

Banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi virus saat itu, ternyata tidak efektif dikarenakan masih banyak warga negara yang tertular covid-19. Hingga sampai pada bentuk penanggulangan yang dilakukan selanjutnya adalah program kegiatan vaksinasi.

Pemberian vaksinasi merupakan sebuah upaya yang dinilai paling efektif dalam mengatasi Corona Virus Deasee (COVID-19) yang menyerang Indonesia. Vaksinasi merupakan sebuah pemberian carian antigen kepada manusia agar dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) kedalam sistem imun didalam tubuh. Dengan adanya vaksinasi yang dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan diharapkan dapat meningkatkan kekebalan tubuh yang optimal didalam tubuh manusia.

Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyediaan, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang

¹⁰⁹Kang, C., & Disemadi, H. S. (2021). *The Covid-19 Pandemic Outbreak Impact And Prevention From Legal Perspective: An Indonesian Experience*. In CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences. 1(1), 134-144, hlm. 136.

penyediaannya mempersyaratkan adanya pengambil alihan tanggung jawab hukum penyediaan vaksin covid-19 termasuk terhadap keamanan, mutu, dan khasiat. Pengambil alihan tanggung jawab hukum oleh pemerintah terhadap penyediaan vaksin covid-19 dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik. Pengambil alihan tanggung jawab hukum diberikan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Dalam hal saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 dan penetapan bencana non alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional sebagaimana terdapat kasus kejadian ikut pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan sebelum pencabutan penetapan, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum sampai dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dalam hal ini terdapat pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang pengadaan vaksinasinya dilakukan sebelum pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 dan penetapan bencana nasional, pemerintah tetap mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikut pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Kementerian kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin covid-19, setiap orang telah ditetapkan sebagai sasaran penerimaan vaksin covid-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksin covid-19 dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran

penerimaan vaksin covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerimaan vaksin covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin covid-19 yang tersedia. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerimaan vaksin covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Penundaan atau penghentiaan pemberiaan jaminan sosial.
2. Penundaan atau penghentiaan layanan administratif pemerintah.
3. Denda.

Kemudian, pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh kementerian lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Upaya pemerintah dalam mengadakan program vaksinasi covid-19 kepada masyarakat yang ditunjuk dengan adanya Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 tentang kewajiban vaksinasi covid- 19, bertujuan untuk mencegah penularan virus corona.

Namun, sejak pemerintah mewajibkan vaksinasi melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Warga negara dihadapkan dengan dilema pemberlakuan kebijakan tersebut. Melihat aktivitas dimedia sosial, diantaranya masih ditemukan kelompok yang menolak program vaksinasi, selain itu adapula kelompok yang menerima vaksinasi.

Berikut beberapa respon masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 diantaranya, diungkapkan oleh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ribka

Tjiptaning dalam forum legislatif menyatakan menolak untuk menerima vaksin jenis Sinovac, buatan perusahaan farmasi asal China.

"Lebih baik membayar denda daripada menerima vaksin corona.

"Saya tetap tidak mau divaksin. Misalnya hidup di DKI Jakarta dan semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta, mending saya bayar," ujarnya.

"Saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa itu pelanggaran HAM, tidak boleh memaksa begitu," kata Ribka dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, 12 Januari 2021 lalu.

Penolakan vaksin Covid-19 juga dikatakan oleh Yulzi Muammar, pemuda di Banca Aceh, dengan alasan cemas akan ada efek samping yang mengganggu kesehatannya.

"Setiap vaksin itu pasti akan ada efek samping, Kalau malah timbul efek samping yang lebih berat, saya sangat khawatir,"

"Saya sama sekali tidak menunggu vaksin. Saya berat untuk menerima vaksin. Sampai sekarang pun saya belum pernah divaksin, maka saya takut," tuturnya.

Hal serupa diutarakan Rahmida Sari Pagan, mahasiswi di Banda Aceh. Dia dan orang tuanya selama ini mendengar kabar soal vaksin Covid-19 yang belum tentu benar.

"Saya belum bersedia karena belum pernah divaksin. Menurut saya, saya jadi bahan percobaan. Saya takut ada efek samping," tuturnya.

Sebagian kelompok menyatakan menolak vaksin covid-19, terutama karena faktor efek samping bagi kesehatan dan perihal kehalalannya.¹¹⁰

Sementara itu, dari hasil survei Katadata Insight Center (KIC) mencatat bahwa masih ada 12,2% responden yang tidak bersedia mengikuti vaksinasi virus corona (covid-19). Dari jumlah tersebut, 46,8% responden tidak mau divaksin karena takut dengan efek samping vaksin.

Sebanyak 43,2% responden menolak vaksin karena alasan tidak yakin dengan keamanan vaksin. Ada 25,8% responden yang menolak vaksin karena tidak yakin dengan efektivitasnya.

Kemudian, ada 23,6% responden yang tidak divaksin karena takut menjadi kelinci percobaan. Sebanyak 22,9% responden menolak vaksin karena beralasan ada alternatif lain selain vaksin untuk mengakhiri pandemi corona.

Sebanyak 11,7% responden menolak vaksin karena alasan kepercayaan atau agama. Sementara, responden yang menolak karena tidak percaya vaksin, tidak percaya corona, hingga takut jarum suntik jumlahnya di bawah 10%.¹¹¹

Sejalan dengan survei di atas, menurut Firdaus Anwar yang dikutip dalam detikHealth, ada 3 alasan utama masyarakat yang menolak vaksin

¹¹⁰Hidayatullah, *Gerakan Tolak Vaksin Covid-19, Akankah Berakhir Lewat Anjuran MUI dan Tokoh Agama*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55644537>. Gerakan tolak vaksin Covid-19, akankah berakhir lewat anjuran MUI dan tokoh agama?, diakses pada BBC Indonesia, 14 Januari 2021, 11:00 WITA.

¹¹¹Dimas Jarot Bayu, *Kekhawatiran Efek Samping Jadi Alasan Utama Para Penolak Vaksin Covid-19*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/13/kekhawatiran-efek-samping-jadi-alasan-utama-para-penolak-vaksin-covid-19>, diakses pada katadata.co.id, 14 Maret 2021, 9:00 WITA.

covid-19. Berasal dari Survei yang dilakukan oleh peneliti dari *Johns Hopkins Center for Communication Programs* (JHCCP) menemukan masih ada 34 persen warga Indonesia yang tidak ingin mendapat vaksin COVID-19. Douglas Storey dari JHCCP menjelaskan bahwa survei sudah dilakukan pada 14 juta responden sejak bulan Mei 2021 lewat media sosial Facebook. Hingga bulan September 2021, hasilnya ditemukan kelompok umur 55 tahun ke atas yang jadi paling banyak menolak vaksin COVID-19. Ada 40% responden dari kelompok usia tersebut yang mengaku tidak mau divaksinasi.¹¹²

Douglas mengatakan bahwa ada tiga alasan yang paling banyak diutarakan responden. Alasan yang utama yaitu masih adanya keraguan terhadap keamanan vaksin. Lalu, ada yang menolak karena ingin menunggu, khawatir terhadap biaya, alasan agama, dan merasa yakin tidak memerlukan vaksin.

"Kira-kira 49 persen beralasan cemas tentang efek samping, itu garis tren yang di atas sekali. Sebanyak 37 persen ingin menunggu melihat apakah vaksin itu aman," papar Douglas dalam diskusi yang disiarkan LaporanCovid-19, Rabu 13 Oktober 2021 lalu.

¹¹²Firdaus Anwar, *Alasan Utama Masih Ada Warga RI yang Menolak Vaksin Covid-19*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5764887/3-alasan-utama-masih-ada-wargari-yang-menolak-vaksin-covid-19>, diakses health.detik.com, 13 Oktober 2021, 12:03 WITA.

"Penyampaian pesan perlu difokuskan pada keamanan vaksin yang telah terbukti. Dan efek samping akibat COVID dibandingkan dengan efek samping vaksin yang sangat lebih parah," pungkasnya.¹¹³

Sedangkan, ada juga beberapa respon masyarakat yang menerima vaksinasi covid-19 diantaranya yaitu, merujuk pada hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang mencatat ada sebanyak 54% masyarakat Indonesia bersedia mengikuti program vaksinasi virus corona (covid-19). Sebanyak 69,8 % masyarakat menyatakan bahwa alasan utama bersedia divaksin adalah untuk melindungi diri sendiri.¹¹⁴

Kemudian, sebanyak 55,3% responden bersedia divaksin untuk melindungi keluarga dan orang sekitar. Sebanyak 35,7% responden bersedia mengikuti vaksin karena sudah lulus uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Lalu, 32,3% responden mau divaksin karena sudah ada sertifikasi halal. Responden yang mau divaksin karena alasan kewajiban moral dan pekerjaannya mengharuskan sering bepergian masing-masing sebesar 31,4%.

Berikutnya, sebanyak 30,5% responden mau divaksin karena sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sementara itu, responden yang mau divaksin karena Presiden Joko Widodo dan idola

¹¹³Firdaus Anwar, *Alasan Utama Masih Ada Warga RI yang Menolak Vaksin Covid-19*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5764887/3-alasan-utama-masih-ada-wargari-yang-menolak-vaksin-covid-19>, diakses health.detik.com, 13 Oktober 2021, 12:03 WITA.

¹¹⁴Dimas Jarot Bayu, *Alasan Utama Responden Bersedia Ikut Vaksinasi Covid-19*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/14/melindungi-diri-dan-keluargaalasan-utama-masyarakat-mau-vaksinasi>, diakses pada katadata.co.id, 14 Maret 2021, 9:00 WITA.

telah menerimanya terlebih dahulu masing-masing mencapai 12,8% dan 4,6%.¹¹⁵

Kebanyakan dari alasan warga negara yang menerima vaksin covid-19 adalah agar meningkatkan imunitas tubuh serta terhindar dari terpaparnya virus karena imun tubuh yang lemah.

B. Hak Warga Negara untuk Menolak atau Menerima Vaksinasi dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia

Sebagaimana pendapat Bagir Manan, bahwa konsep negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini, negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum demi kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, Stahl menjelaskan bahwa konsep negara hukum mencakup beberapa poin yang sangat penting, antara lain:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan perundang-undangan;
4. Peradilan tata usaha negara.¹¹⁶

¹¹⁵Dimas Jarot Bayu, *Alasan Utama Responden Bersedia Ikut Vaksinasi Covid-19*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/14/melindungi-diri-dan-keluargaalasan-utama-masyarakat-mau-vaksinasi>, diakses pada katadata.co.id, 14 Maret 2021, 9:00 WITA.

¹¹⁶Farid Wajdi dan Andryan. "Sifat Putusan Impeachment Mahkamah Konstitusi Terhadap Status Hukum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, 2020, hlm 304.

Perjalanan kehidupan negara tidak selamanya berjalan normal. Adakalanya negara terbentur dengan situasi yang mengancam. Apabila dihadapkan pada situasi bahaya (*noodtoestand*), negara akan menggunakan haknya untuk membela diri (*noodzakelijk verdediging*). Yakni dengan memberlakukan Hukum Tata Negara Darurat (*staatsnoodrecht*). Oleh karena itu, dalam praktik ketatanegaraan menurut Jimly Asshidiqqie, keadaan negara dibedakan menjadi dua keadaan yakni, negara dalam keadaan normal (*ordinary condition*) dan negara dalam keadaan tidak normal/keadaan darurat (*state of emergency*). Kajian mengenai negara dalam keadaan darurat dikenal dengan istilah *Staatsnoodrecht*.¹¹⁷

Jika ditelaah secara teoritis istilah keadaan darurat sendiri dipahami berbeda antara penganut *state of emergency* dan *state of expection*. Penganut *state of exception* lebih mengedepankan pendekatan kedaulatan negara (*sovereignty apporach*) dan menganggap keadaan bahaya merupakan keadaan yang *extra-legal*. Penganut tokoh ini salah satunya ialah Carl Smith yang mengatakan “*Sovereign is he who decides on the exception*”. Menurut Carl Smith, keadaan negara dimasa depan, akan mengalami ancaman keadaan darurat seperti apa tidak bisa diramalkan sebelumnya. Oleh karena itu lebih baik menentukan siapa yang memang harus mendapatkan kewenangan untuk mengatasi keadaan darurat. Daripada kehilangan negara hanya karena harus tunduk pada aturan

¹¹⁷Rizki Bagus Prasetio. “*Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan Ham*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, hlm 331.

tertulis yang kaku dan hanya akan mengorbankan tujuan karena mementingkan cara “*all law is situational law*”.

Sedangkan, penganut “*state of emergency*” cenderung menggunakan pendekatan negara hukum di mana keadaan bahaya harus tunduk pada konstitusi dan undang-undang. Menurut Jimly Asshidiqie, suatu negara tidak akan pernah sempurna jika tidak menyediakan segala sesuatu berdasarkan hukum, dan menyediakan sarana dan wahana untuk mengatasi setiap keadaan darurat untuk menata hukumnya sebagaimana mestinya.

Kategori keadaan darurat sendiri sangat bervariasi dari ragam bentuk, tingkat dan skala bahayanya. Secara umum keadaan darurat tersebut bisa datang baik dari dalam (*internal*) ataupun dari luar (*external*). Ancaman dari luar diidentikkan dengan ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata namun tetap mengancam bahaya merupakan *extra-legal*. Sedangkan, dari dalam diidentikkan dengan pemberontakan, kerusuhan sosial, bencana alam maupun non alam. Saat ini bencana non alam cenderung di identikan dengan wabah penyakit menular.¹¹⁸

Sejalan dengan konsep negara hukum bahwa segala tindak tanduk suatu negara harus berdasarkan dengan hukum, maka negara harus menyediakan sarana dan wahana untuk mengatasi setiap keadaan, begitu pula dengan keadaan darurat. Oleh karena itu, dalam konstitusi Indonesia, pengaturan mengenai keadaan darurat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat dua pasal yang mengatur tentang keadaan darurat yaitu

¹¹⁸Rizki Bagus Prasetio. “*Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum...*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, hlm 332.

pada pasal 12 dan 22 UUD 1945. Dari dua ketentuan pasal tersebut diketahui terdapat dua terminologi yang digunakan untuk memaknai suatu kondisi darurat, yakni “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 dan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22.

Merujuk pada *original intent*, menurut M.Yamin keadaan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945 merupakan situasi yang disebut sebagai *martial law* atau *staat van beleg*. Jika ditelusuri, dalam rancangan UUD 1945 yang dibahas pada masa sidang BPUPKI tanggal 13 Juli 1945, rumusan mengenai keadaan bahaya dalam Pasal 12 ini berawal dari Pasal 10 RUU UUD 1945 dengan rumusan “Presiden menjatakan “*staat van beleg*”. Syarat-syarat dan akibat “*staat van beleg*” ditetapkan dengan undang-undang”. Istilah “*staat van beleg*” tersebut kemudian disempurnakan dengan bahasa “keadaan berbahaya”. Sehingga kini rumusannya menjadi “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat “keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.¹¹⁹

Terkait dengan pandemi Corona Virus Deasese (COVID-19), upaya pelaksanaan program vaksinasi merupakan sebuah prinsip negara untuk melindungi warga negaranya dan memberikan jaminan agar seluruh warga negara terhindar dari penularan virus Corona Virus Deasese (COVID-19). Hal ini sesuai dengan prinsip dari negara hukum (*rechstaat*) bahwa program vaksinasi covid-19 dapat dikatakan sebagai sebuah jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berlandaskan kepada kebenaran dan keadilan yang wajib diberikan oleh negara untuk

¹¹⁹Rizki Bagus Prasetio. “*Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum...*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, hlm 332.

memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga negaranya.

Vaksin menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.¹²⁰

Vaksinasi merupakan tindakan pengebalan masyarakat dari wabah penyakit, dalam hal ini terhadap virus SARS Cov-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, vaksinasi diharapkan akan menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan penyakit tersebut, tidak sakit atau hanya sakit ringan atau tidak menjadi sumber penularan.¹²¹

Program imunisasi khusus di Indonesia dijalankan berdasarkan landasan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Vaksinasi pada dasarnya adalah bagian dari hak individu untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan tindakan vaksinasi termasuk

¹²⁰Ika Cahyo Purnomo dan Gatot Suharto. "Vaksinasi Sars Cov-2 Dalam Perspektif Hukum di Indonesia", Jurnal Garuda, Vol. 48, No.09, 2021, hlm 353.

¹²¹Ika Cahyo Purnomo dan Gatot Suharto. "Vaksinasi Sars Cov-2 Dalam...", Jurnal Garuda, Vol. 48, No.09, 2021, hlm 353.

tindakan medis yang memerlukan persetujuan individu. Mekanisme persetujuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008. Meski demikian, karena sifatnya yang membentuk kekebalan komunitas untuk melindungi individu rentan, sebagian vaksinasi di Indonesia diwajibkan dan dilindungi undang-undang. Kesadaran imunisasi di Indonesia masih rendah, sehingga bila dibiarkan akan banyak yang tidak melakukan imunisasi, oleh karena itu demi meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah menjalankan program imunisasi khusus.¹²²

Sebagai negara demokratis yang berlandaskan kepada supremasi hukum, Indonesia selalu mengatasi permasalahannya dengan cara demokrasi yang berlandaskan kepada konstitusi. Terkait dengan masalah kesehatan, pandemi *Corona Virus Deasese* (COVID-19) merupakan permasalahan kesehatan yang mendunia dan global. Siapa saja bisa terpapar virus dengan mudah. Untuk itu konstitusi negara Indonesia mengklaim jaminan kesehatan bagi seluruh warga negaranya yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada seluruh warga negaranya sesuai dengan amanat konstitusi, Konstitusi ini sendiri telah menuangkan bahwa relasi antara negara dan warga negara

¹²²Ika Cahyo Purnomo dan Gatot Suharto. "Vaksinasi Sars Cov-2 Dalam...", Jurnal Garuda, Vol. 48, No.09, 2021, hlm 353-354.

sudah sangat jelas ada dan seharusnya menjadi pijakan hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai sebuah kewajiban.¹²³

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 angka II Tentang Keekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa “kejadian kesehatan masyarakat yang luar biasa ditandai dengan adanya penyakit menular”. Terkait dengan pandemi yang semakin meningkat penyebarannya, maka pemerintah Indonesia menetapkan bahwa *Corona Virus Deasese* (COVID-19), merupakan sebuah wabah penyakit yang meresahkan masyarakat serta mengharuskan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dibentuk secara darurat khususnya vaksinasi.¹²⁴

Seluruh aturan tersebut memuat mengenai pendataan dan penetapan sasaran penerima vaksin covid-19, serta kriteria-kriteria lainnya yang berkaitan dengan vaksinasi. Hasil penelitian tersebut sependapat dengan yang dikemukakan oleh Roger Henry Soltau, negara diartikan sebagai suatu alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan permasalahan bersama atas nama masyarakat. Negara diartikan sebagai sebuah badan kenegaraan yang mengemban fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Lembaga-lembaga dalam sebuah negara

¹²³Ida Hanifah. "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri". Jurnal De Lega Lata, Vol. 5, No.1, 2020, hlm 13.

¹²⁴Ida Hanifah. "Peran Dan Tanggung Jawab...". Jurnal De Lega Lata, Vol. 5, No.1, 2020, hlm 168.

harus bersinergi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.¹²⁵

Berdasarkan hasil penjabaran penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan vaksinasi massal Corona Virus Deasease (COVID-19) dalam prinsip negara hukum diimplementasikan sesuai dengan dasar hukum dan Undang-Undang 1945. Dibentuknya kebijakan tentang vaksinasi yang berlandaskan kepada prinsip negara hukum yang dikemukakan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada seluruh warga negaranya sesuai dengan amanat konstitusi.

Adapun landasan lain diberlakukannya vaksinasi sebagai bentuk perlindungan masyarakat adalah Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta Pasal 1 angka II Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pasal

¹²⁵Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 41.

15 ayat (4) terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan. Pada ayat selanjutnya diatur bahwa biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan; Untuk peserta program jaminan kesehatan nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional, dan untuk peserta program jaminan kesehatan nasional yang non-aktif dan selain peserta program jaminan kesehatan nasional di danai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Dalam penelitian Rizki Bagus, Tom Ginsburg dan Mila Versteeg, mengemukakan bahwa secara umum ada 3 (tiga) cara yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yakni sebagai berikut:

- i) Pendeklarasian keadaan darurat harus berdasarkan konstitusi (*the declaration of state of emergency under the constitution*)
- ii) Penggunaan undang-undang darurat baru yang ada yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat atau bencana nasional (*the use of existing of new emergency legislation dealing with public health or national disasters*)
- iii) Pengesahan undang-undang darurat baru (*the passing of new emergency legislation*)

Menurut Tom Ginsburg dan Mila Versteeg dalam tulisan mereka, cara pertama memiliki kelemahan yakni memberikan kekuasaan yang besar dengan minimnya pengawasan. Oleh karena itu cara ini rawan untuk disalahgunakan demi kepentingan politik. Di Indonesia, cara ini mirip dengan klausul keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD 1945. Ketentuan Pasal 12 UUD 1945 memberi kewenangan mutlak bagi Presiden selaku lembaga eksekutif untuk menetapkan, dan menghapus keadaan bahaya. Bahkan jika melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai pembatasan hak dan penyimpangan hukum dalam berbagai tingkatan darurat sipil, darurat militer dan darurat perang dengan adanya sistem pengawasan yang kuat.¹²⁶

Cara yang pertama, negara dalam memberlakukan kedaruratan kesehatan masyarakat memberlakukan keadaan darurat yang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. tercantum dalam konstitusinya. Penelitian yang dilakukan oleh Christian Bjornskov and Stefan, 90% konstitusi dipelbagai negara mengatur mengenai klausul keadaan darurat yang sebagian besar dikarenakan oleh *war or foreign aggression* (48%), *internal security* (39%) atau *national disaster* (26%). Dalam situasi darurat, pemerintah dimungkinkan untuk keluar dari kerangka konstitusional dan melakukan tindakan yang dalam keadaan normal tidak boleh dilakukan. Penetapan status darurat di suatu negara dapat membuat pemerintah mengesampingkan terlebih dahulu hak

¹²⁶Rizki Bagus Prasetio. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum...", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, hlm 334.

dan kewajiban yang berlaku pada kondisi normal.¹²⁷ Dominasi pendekatan hukum darurat dalam masa pandemi menjadi hal yang lumrah.¹²⁸ Aspek prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan negara pada masa pandemi tentu juga berbeda dengan penyelenggaraan negara dalam keadaan normal. Akan tetapi dengan klausul pembatasan dalam penggunaannya.

Lain halnya dengan cara kedua, yaitu berangkat dari anggapan bahwa sebagian hak asasi manusia tidak mutlak. Hak tersebut bisa dibatasi asal saja dilakukan secara proporsional dan disahkan secara hukum. Banyak konstitusi negara tidak mengatur secara spesifik perihal kedaruratan yang disebabkan oleh krisis kesehatan. Oleh karena itu tidak perlu mengaktifkan keadaan darurat berdasarkan konstitusi. Cara ini menitikberatkan pada pemberian kekuasaan luar biasa kepada pemerintah melalui peraturan undang-undang biasa.

Undang-Undang yang dimaksud ialah untuk menanggulangi krisis berkaitan dengan pengaturan mengenai kesehatan, kebencanaan, atau bisa juga yang mengatur mengenai pertahanan sipil. Terdapat beberapa undang-undang yang mirip dengan karakter undang-undang yang dimaksud seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Namun diketahui hanya Undang-Undang 23

¹²⁷ Gostin, L. O., & Hodge, J. G. *US Emergency Legal Responses to Novel Coronavirus*. JAMA, Vol 323. No 12 . 2020. 1131, hlm. 1030.

¹²⁸ Shankar, S. *The State of Emergency in India: Böckenförde's Model in a Sub-National Context*. German Law Journal, Vol 19. No 2. 2018. 197-218, hlm. 198.

Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang memiliki keterkaitan dengan Pasal 12 UUD 1945.

Sementara itu, cara ketiga menitik beratkan penanggulangan pandemi *Covid-19* dengan legislasi baru. Cara ini memungkinkan negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum yang diinginkan untuk menangani krisis. Pada kenyataannya banyak negara yang tidak memiliki Undang-Undang yang mampu secara spesifik mengatur kompleksitas permasalahan yang diakibatkan oleh *Covid-19*. Akan tetapi, cara ini memiliki kelemahan di mana legislasi baru dibentuk dalam situasi serba terbatas ditengah pandemi, sehingga minim aspirasi dan kontrol dari publik. Oleh karena itu cara ini berpotensi memberikan kekuasaan yang luas bagi penguasa.¹²⁹

Merujuk pada ketiga alternatif di atas, jika dikaitkan dengan kebijakan hukum penanganan Covid-19 di Indonesia, diketahui bahwa pemerintah memilih untuk menggunakan undang-undang biasa dalam memerangi pandemi Covid-19 yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kebijakan tersebut tercermin dengan ditetapkannya status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2021 dan Darurat Bencana Non-Alam melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020.

Sebuah kebijakan yang dibentuk demi mensejahterakan dan melindungi masyarakat juga harus sesuai dengan Hak Asasi Manusia

¹²⁹Rizki Bagus Prasetio. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan HAM", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, hlm 335.

(HAM) agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dalam diri manusia yang sifatnya universal. Maka dari itu, hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Hak asasi manusia tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. Pada masa pandemi Corona Virus Deasease (COVID-19), bentuk tanggung jawab pemberian hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah adalah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan dalam penanganan Corona Virus Deasease (*COVID-19*).

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Stahl yang menjelaskan bahwa konsep negara hukum mencakup beberapa poin yang sangat penting, antara lain perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan perundang-undangan serta peradilan tata usaha negara. Kebijakan vaksinasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab dan jaminan kesehatan yang diberikan terhadap hak asasi masyarakat sebagai warga negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Disini hak asasi manusia yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk jaminan kesehatan selama masa pandemi Corona Virus Deasease (COVID-19). Jaminan kesehatan tersebut diatur dalam kebijakan tentang vaksinasi. Masyarakat diwajibkan untuk

melakukan vaksinasi agar terhindar dari penyebaran dan penularan Corona Virus Deasese (COVID-19). Pemerintah mengupayakan jaminan kesehatan lebih baik dan lebih aman ketika masyarakat sudah melakukan vaksinasi.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memberikan perlindungan secara konstitusional terhadap hak asasi manusia. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai sebuah ciri khas sebuah negara yang memiliki hukum yang demokratis. Maka dari itu, selama masa pandemi Corona Virus Deasese (COVID-19), Pemerintah mengarahkan pelayanan kesehatan demi melindungi masyarakat dari bahaya Corona Virus Deasese (COVID-19). Hal ini juga tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasiltias pelayanan umum yang layak bagi warga negaranya”.¹³⁰

Berkaitan dengan penanganan pandemi Corona Virus Deasese (COVID19), Pemerintah Indonesia telah banyak mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan warga negaranya. Mulai dari menerapkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dimasa Pandemi Corona Virus Deasese (COVID-19). Kemudian membangun rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan darurat untuk masyarakat yang tertular Corona Virus Deasese (COVID-19) serta

¹³⁰Farina Gandryani dan Fikri Hadi. “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak Atau kewajiban Warga Negara”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 131.

melakukan pembatasan diberbagai wilayah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percetakan Penanganan Corona Virus Deasese (COVID-19), dan kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Deasese (COVID-19) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Deasese (COVID-19).¹³¹

Hasil penelitian tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Desire Frans yang menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dikatakan sebagai hak yang diperoleh oleh manusia karena sifatnya yang universal. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kategori seperti ini disebut dengan “*mensenrechten*”. Adapun hak lain yang juga diperoleh oleh manusia sebagai warga negara dapat disebut dengan hak dasar. Hak jenis ini bersifat domestik karena berasal dari negara.¹³²

Memang sejatinya jika ditinjau dari hak asasi manusia untuk memilih, pada saat melakukan vaksinasi, masyarakat boleh memilih ingin divaksin atau tidak. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menjelaskan bahwa : “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan atau dibutuhkan

¹³¹Farina Gandryani dan Fikri Hadi. “*Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19...*”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 131.

¹³² Farina Gandryani dan Fikri Hadi. “*Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19...*”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 28.

bagi dirinya sendiri”. Namun, alasan hukum tersebut dapat menjadi legitimasi terhadap penolakan vaksin Corona Virus Deasese (COVID-19) berdasarkan hukum di Indonesia. Ditinjau dari maraknya wabah penularan Corona Virus Deasese (COVID-19), pelaksanaan vaksinasi dapat menjadi sebuah hal yang wajib bagi masyarakat di Indonesia. Terdapat beberapa alasan terkait perihal tersebut, antara lain:

- a. Ketika diumumkannya sebuah negara dalam keadaan darurat, maka berlaku hukum tata negara darurat. Hal ini dibuktikan pada Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam. Bahwa dalam Keppres tersebut presiden menyatakan covid sebagai bencana nasional non alam. Sebuah negara dinyatakan memasuki masa darurat, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu pertama, tindakan yang diambil merupakan sebuah upaya untuk menyelamatkan negara, pernyataan negara memasuki keadaan darurat dalam parlemen dan upaya yang dilakukan sifatnya sementara. Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan merupakan sebuah upaya penyelamatan negara dari ancaman virus menular yang mengakibatkan darurat kesehatan.
- b. Pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada dasarnya memberikan hak untuk setiap masyarakat menentukan sendiri pelayanan kesehatan untuk dirinya sendiri. Namun perlu diperhatikan bahwa hak setiap orang juga dibatasi dengan hak orang lain. Maka dari itu,

dikaitkan dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada aturan dan pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan menghormati hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam sebuah masyarakat yang demokratis.

Terkait dengan vaksinasi, vaksinasi bukan hanya bertujuan untuk diri sendiri, melainkan untuk melindungi orang lain dan menciptakan kekebalan komunitas (*herd community*) dan dalam hal ini, semua orang punya hak yang sama untuk hidup sehat dan terbebas dari virus. Sehingga dalam kasus pandemi Corona Virus Deasease (COVID-19) vaksinasi sebaiknya tidak ditolak karena menyangkut kehidupan dan keselamatan banyak orang.¹³³

- c. Proses vaksinasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka melindungi dan memutus rantai penularan Corona Virus Deasease (COVID-19). Vaksinasi memang belum bisa menghilangkan virus, tapi vaksinasi mampu mengurangi

¹³³Farina Gandryani dan Fikri Hadi. “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19...”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 30.

penularan Corona Virus Deasese (COVID-19) serta menurunkan angka kematian Corona Virus Deasese (COVID-19). Hal ini dikarenakan terciptanya kekebalan kelompok (*herd community*) agar masyarakat dapat tetap produktif secara sosial, ekonomi dan budaya.¹³⁴

- d. Berdasarkan sudut pandang ilmu negara, sifat hakekat negara adalah memaksa. Dalam hal ini, memaksa yang dimaksud adalah kekuasaan yang mengharuskan warga negara untuk turut patuh terhadap kebijakan pemerintah yang dikatakan dalam hal ini adalah negara. Sifat ini bertujuan untuk mencapai tujuan negara yaitu untuk memelihara ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat terhadap hak atas kesehatan warga negara pada saat pandemi berlangsung. Berkaitan dengan proses vaksinasi, Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang dapat melakukan paksaan kepada warga negaranya untuk melakukan vaksinasi. Hal ini bukan terus menyebabkan masyarakat tidak mempunyai hak untuk memilih. Tapi kembali lagi, hak yang dimiliki oleh individu juga harus mempertimbangkan hak dari individu yang lain demi kesehatan dan perlindungan dari Corona Virus Deasese (COVID-19).¹³⁵

¹³⁴Farina Gandryani dan Fikri Hadi. “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19...”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 30-31.

¹³⁵Farina Gandryani dan Fikri Hadi. “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19...”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 32.

Keempat poin yang telah dijelaskan tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang menjelaskan bahwa keadaan darurat yang sering disebut dengan *state of emergency*, merupakan kondisi dimana pemerintah dalam sebuah negara melakukan sebuah respon yang luar biasa (*extraordinary respond*) dalam menyikapi ancaman yang muncul di dalam negaranya. Pengaktifan negara dalam keadaan darurat menanggihkan fungsi formal sebuah pemerintahan, serta mempersilahkan otoritas pemerintah untuk menanggihkan kebebasan warga negaranya dan menanggihkan pemenuhan hak asasi manusia.¹³⁶ Namun, tanggung jawab negara atas hak kodrati manusia tetap dilaksanakan.¹³⁷ Mengingat tanggung jawab negara merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara yang telah dituangkan dalam UUD NRI 1945.

Sejalan dengan John Locke bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati dimana hak dasar semua individu yang dibawa sejak lahir adalah karunia Tuhan bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Maka dari itu, hak kodrati tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara. Pendapat John Locke mengenai hak kodrati berkaitan erat dengan apa yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau mengenai konstitusi yang disebut sebagai kontrak sosial yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak individu tidak dapat

¹³⁶Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, hlm 90.

¹³⁷Cornell, A. J., & Salminen, J. (2018). *Emergency Laws in Comparative Constitutional Law-The Case of Sweden and Finland*. *German Law Journal*, 19 (2), 219 - 250, hlm. 220.

dicabut tersebut telah diserahkan kepada negara oleh negara. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas hak kodrati yang dimiliki oleh warga negaranya.¹³⁸

Berbicara mengenai hak dan kewajiban masyarakat selama masa pandemi Corona Virus Deasease (COVID-19), pemenuhan kebutuhan dasar terhadap pelayanan kesehatan masyarakat sangatlah penting karena termasuk kedalam bagian hak asasi manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan wajib dilindungi oleh negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara atau pemerintah”. Kemudian, pada Pasal 7 Undang-Undang kesehatan juga menjelaskan bahwa “pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau kepada masyarakat. Disisi lain, pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga menjelaskan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan setinggi-tingginya”.

Oleh karena itu, dalam kasus Corona Virus Deasease (COVID-19), pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan. Adapun upaya pelayanan yang diberikan adalah program vaksinasi Corona Virus Deasease (COVID-19) sebagai upaya pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap

¹³⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia...* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 4.

warga negara. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Deasese (COVID-19), pada Pasal 3 menjelaskan bahwa “Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat orang tersebut terpapar penyakit tidak akan mengalami sakit atau hanya sakit ringan dan tidak berpotensi menularkan penyakit”.¹³⁹

Persoalan mengenai hak menerima dan menolak vaksinasi merupakan bagian dari permasalahan yang berkenaan dengan esensi kebebasan hak asasi manusia dalam bidang kesehatan yang mana memuat mengenai hak-hak individu untuk bebas menentukan fasilitas kesehatannya sendiri. Bila dikaji dari Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Namun jika dilihat dari segi penanganan wabah, terdapat dua peraturan yang membahas tentang hak atau kewajiban seseorang terhadap suatu vaksinasi, pertama Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

¹³⁹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, hlm 90.

Kedua, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Sedangkan Pasal 9 dalam Undang-Undang a quo menyatakan bahwa, "(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan."

Yang mana pada saat itu dalam keadaan status darurat kesehatan, maka melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan apabila proses vaksinasi adalah cara yang tersedia (saat itu) dalam rangka mengurangi tingkat penularan Covid-19, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikesampingkan dan peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

. Dalam hal ini, berlaku suatu asas dalam hukum yakni *Lex Specialis derogat legi generali*.¹⁴⁰ Asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang

¹⁴⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadanamedia Group, 2017) hlm 139-141

sama, namun ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. *Lex Generalis* disini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan *Lex Specialis* disini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Sehingga dalam konteks ini, vaksinasi dapat menjadi suatu hal yang bersifat wajib dan barangsiapa menghalang-halangi upaya dalam rangka memutus rantai penularan virus (menolak vaksinasi) maka orang tersebut dapat dikenai sanksi.

Kebebasan yang dimiliki oleh warga negara dalam implementasinya memiliki masalah yang cukup mendasar yakni mengenai adanya pembatasan ataupun pencabutan terhadap hak asasi manusia. Pembatasan yang demikian salah satunya terjadi terhadap hak memilih baik itu menolak ataupun menerima vaksinasi bagi warga negara untuk bebas menentukan fasilitas kesehatannya sendiri yang dalam hal ini merupakan urusan yang sangat personal yang bersinggungan dengan kesehatan.

Hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang termuat dalam pasal 13A Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021. Pada pasal ini disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan program vaksinasi pemerintah mewajibkan warga negara yang ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan untuk mengikuti program vaksinasi tersebut. Dengan demikian, seorang warga negara tidak

diberi kebebasan untuk memilih mengikuti program vaksinasi atau menolak program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pernyataan ini didukung dengan bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19 yaitu termuat pada Pasal 13A Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa warga negara yang tidak mengikuti vaksinasi dapat diberikan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian administrasi pemerintahan, dan/atau, denda.

Selanjutnya Pasal 13B, Pasal 15A Ayat 1 sampai 5 dan Pasal 15B Ayat 1 sampai 3 Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, berbunyi “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A Ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A Ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular.

Pasal 15A Ayat 1 sampai 5 Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, berbunyi :

- 1) Dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi.
- 2) Pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.
- 4) Terhadap kasus kejadian ikutan pasca Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan, maka biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional; dan

- b. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- 5) Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas III Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 15B Ayat 1 sampai 3 Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, berbunyi :

- 1) Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat (3) dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah.
- 2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan cacat atau santunan kematian.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Warga Negara memang tetap diberikan hak-hak konstitusionalnya, karena masih diberikan fasilitas kesehatan oleh negara berupa program vaksinasi. Pengaturan yang demikian ini tidak mengurangi hak kesehatan dari warga negara sekalipun dirinya dilarang untuk tidak mengikuti program vaksinasi. Wujud kewajiban negara dalam hal ini berupa pemberian fasilitas kesehatan yaitu program vaksinasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Esensi wajib yang dimaksudkan dalam peraturan pemerintah terhadap warga negara dalam menerima program vaksinasi sejatinya adalah pembatasan bukan pencabutan.

Akan tetapi menurut penulis, sekalipun kebijakan kewajiban vaksinasi ini bukan merupakan pencabutan terhadap hak atas kesehatan warga negara dalam memilih vaksinasi namun, sekecil apapun yang namanya pembatasan terhadap HAM tetaplah dikatakan sebagai pembatasan. Terlebih lagi Indonesia telah memberikan pengakuan dan perlindungan HAM pada UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang diatur secara lebih spesifik dan lebih rinci mengenai HAM. Undang-undang ini memuat mengenai hak-hak dasar yang wajib untuk mendapatkan perlindungan diantaranya termasuk dalam hak kebebasan memilih pelayanan kesehatannya sendiri.

Pembatasan yang terjadi akibat adanya kebijakan mengenai kewajiban vaksinasi bagi warga negara termasuk dalam kategori hak atas

kesehatan yang artinya hak ini bukan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*). Walau demikian, perlu diperhatikan pula bahwa di Indonesia perihal pembatasan HAM harus didasarkan atas alasan-alasan yang dapat membenarkan tindakan pembatasan tersebut. Jika dianalisis dengan alasan-alasan pembatasan HAM berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, maka menurut pandangan penulis mengenai pembatasan hak atas kesehatan warga negara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ditetapkan dengan undang-undang. Kebijakan mengenai kewajiban vaksinasi telah memenuhi alasan ini karena telah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur tentang pentingnya upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kewajiban Imunisasi, dijelaskan tentang kewajiban imunisasi bagi setiap orang yang berada di wilayah Indonesia. Juga dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, yang menjelaskan tentang kewajiban vaksin dan pelaksanaan vaksinasi tersebut.
2. Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Jika dilihat secara sekilas memang

nampaknya kebijakan kewajiban vaksinasi tidak berpengaruh terhadap pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Namun jika dikaitkan dengan alasan dibuatnya regulasi terkait kewajiban vaksinasi yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, maka hal ini dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap hak atas kesehatan orang lain. Dikatakan demikian, karena tujuan vaksinasi adalah untuk melindungi individu dari virus Corona dan mencegah penyebaran virus ke orang lain sehingga dapat membentuk kekebalan komunitas (*herd immunity*) dan meminimalisir dampak penularan virus covid-19. Sebab apabila tidak dibatasi maka akan terjadi dampak yang buruk terhadap kualitas kesehatan warga negara Indonesia.

3. Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, kesehatan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Untuk alasan ketiga, menurut peneliti tidak sepenuhnya terpenuhi karena untuk ukuran adil sendiri tidak memiliki ketentuan yang jelas. Pun demikian, selama pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia kerap kali menjadi persoalan. Tidak jarang HAM dilanggar dengan alasan demi kepentingan umum. Oleh karena itu, kebijakan kewajiban vaksinasi ini memanglah sah karena telah diatur dalam undang-undang. Namun pembatasan tidak dapat

hanya dilihat dari segi keformalitasannya saja melainkan juga perlu memerhatikan keadaan negara yang bersifat darurat.

Selain itu, meskipun kebijakan kewajiban vaksinasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sifatnya memaksa warga negara untuk divaksin, namun dalam kondisi keadaan darurat sebuah negara, vaksinasi merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Vaksinasi menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan hak yang didapat adalah perlindungan kesehatan. Pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada dasarnya memberikan hak untuk setiap masyarakat menentukan sendiri pelayanan kesehatan untuk dirinya sendiri.

Namun, vaksinasi bukan hanya bertujuan untuk diri sendiri, melainkan untuk melindungi orang lain dan menciptakan kekebalan komunitas (*herd community*) dan dalam hal ini, semua orang punya hak yang sama untuk hidup sehat dan terbebas dari virus. Sehingga dalam kasus pandemi Corona Virus Deasese (COVID-19) vaksinasi sebaiknya tidak ditolak karena menyangkut kehidupan dan keselamatan banyak orang.

Maka dari itu, kebijakan kewajiban vaksinasi pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah selama keadaan darurat pandemi Corona Virus Deasese (COVID-19) sebagai upaya perlindungan, jaminan, keselamatan dan kesehatan warga negaranya. Selama masa keadaan darurat, pemerintah berwenang untuk melakukan berbagai upaya ataupun mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru demi perlindungan dan

keselamatan negara beserta warga negaranya. Bahwa tujuan pengelolaan negara adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadaan darurat *Self-Preservation Versus Self-Defence* yang menjelaskan bahwa paradigma hukum alam tentang hak negara dalam melindungi negaranya untuk kepentingan seluruh warganya. Negara harus memiliki kekuatan cadangan yang sewaktu-waktu dibutuhkan dan dapat diandalkan untuk menghadapi keadaan darurat dalam sebuah negara demi kepentingan umum seluruh rakyatnya. Dalam teori ini apabila suatu negara sedang menghadapi ancaman yang membahayakan eksistensi dan kedaulatannya, maka negara dapat melakukan tindakan apa saja atau cara apapun demi terlepas dari ancaman baik itu dengan menggunakan legalitas cara-cara yang ditempuh sampai dengan hukum internasional.

Dikaitkan dengan prinsip *Self-Defence*, maka prinsip ini menjelaskan bahwa ketika sebuah negara menghadapi ancaman, maka pemerintah Indonesia harus bertindak tegas menggunakan berbagai cadangan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi keadaan tersebut. Kebijakan vaksinasi meskipun terkesan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, namun kebijakan vaksinasi juga disesuaikan dengan standar-standar tertentu yang disesuaikan dengan masyarakat agar hak asasi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik dan mendapat hak-haknya dengan baik begitu menjalankan kewajiban mereka.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip *Proportionalitas* yang menjelaskan bahwa pemberlakuan terhadap keadaan darurat juga harus

dilandaskan kepada prinsip proporsionalitas. Proporsionalitas merupakan sebuah standar yang diberikan mengenai kewajaran atau standar dalam menghadapi keadaan darurat, sehingga kriteria untuk menentukan tindakan juga disesuaikan dengan standar. Dengan kata lain tindakan darurat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan proporsional negara ketika menghadapi ancaman bahaya yang muncul dalam sebuah negara.

Jika dipandang dari aspek kemaslahatan adanya kebijakan kewajiban vaksinasi yang dapat dikatakan sebagai pembatasan hak warga negara dalam memilih fasilitas kesehatan untuk dirinya sendiri merupakan upaya untuk mencegah kemudharatan walau disatu sisi harus mengorbankan kebebasan hak orang lain. Hak menerima dan menolak vaksinasi merupakan bagian dari hak kesehatan yang menyangkut hak individu yang bersifat personal. Maka demi terwujudnya hak kesehatan bagi warga negaranya pemerintah menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan memberlakukan kebijakan kewajiban vaksinasi bagi setiap individu, mengingat hal ini bertujuan untuk kemaslahatan bersama (masyarakat).

Selain itu, setiap warga negara dalam konteks pembahasan ini merupakan pelaksana kebijakan dari pemerintah. Dimana warga negara dituntut untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh pemimpin. Perihal ketaatan kepada pemimpin diatur dalam Al-Qur'an dengan mengistilahkan *ulil amri*. Hal ini sebagaimana firman Allah pada Q.S. An-Nisaa 4: Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۚ ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁴¹

Jika dipandang dari aspek kemaslahatan adanya kebijakan kewajiban vaksinasi yang dapat dikatakan sebagai pembatasan hak warga negara dalam memilih fasilitas kesehatan untuk dirinya sendiri merupakan upaya untuk mencegah kemudharatan walau disatu sisi harus mengorbankan kebebasan hak orang lain. Hak menerima dan menolak vaksinasi merupakan bagian dari hak kesehatan yang menyangkut hak individu yang bersifat personal. Maka demi terwujudnya hak kesehatan bagi warga negaranya pemerintah menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan memberlakukan kebijakan kewajiban vaksinasi bagi setiap individu, mengingat hal ini bertujuan untuk kemaslahatan bersama (masyarakat).

Kebijakan kewajiban vaksinasi memang nyatanya telah membatasi hak kesehatan warga negara dalam memilih fasilitas kesehatan untuk

¹⁴¹ Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. (Jakarta: Ummul Qura. 2019)

dirinya sendiri, akan tetapi vaksinasi mendatangkan suatu masalahat bagi individu yang lain serta berdampak baik pada kesehatan masyarakat Indonesia, maka tindakan pemerintah dalam membuat kebijakan ini telah sesuai dan sejalan dengan kaidah diatas. Selama peraturan tersebut mengandung aspek kemaslahatan bagi seluruh warga negara, maka wajib hukumnya bagi setiap warga negara untuk menaati aturan bahwa setiap warga negara diwajibkan mengikuti program vaksinasi covid-19 dalam rangka menanggulangi penularan virus covid-19.